



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriPelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamdan als Hamdani als Andan Bin Hairani
2. Tempat lahir : Tanjung Dewa
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pariwisata Rt.021/002 Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 65/Pid.B/2018/PN Plitanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2018/PN Plitanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa *HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRAN* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan**



tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP*, sesuai dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRAN* dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkuk kecil dengan hulu kayu warna coklat.

Dikembalikan kepada saksi LINDA YANTI Bin SUPANGAT.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan *Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa *terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI* bersama-sama dengan Anak Saksi *ASPANI Bin BADRAN* (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari **Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30 wita** atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di **Sebuah Rumah milik saksi korban YOYOK SUSANTO Bin SANI di Desa Kampung Baru RT 05 RW 002 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Mengambil barang sesuatu yang***



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

-----Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI mengajak anak saksi ASPANI Bin BADRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk jalan-jalan. Selanjutnya ditengah perjalanan terdakwa mengajak anak saksi ASPANI Bin BADRAN untuk mencuri dengan mengatakan **"PANI kita bacari kah"**, kemudian dijawab oleh anak saksi ASPANI Bin BADRAN dengan mengatakan **"Becari apa"**, Selanjutnya terdakwa menjawab **"Kita becari uang"**, dan dijawab oleh anak saksi ASPANI Bin BADRAN dengan mengatakan **"iya"**. Selanjutnya terdakwa bersama dengan anak saksi ASPANI Bin BADRAN mencari sasaran rumah kosong. Kemudian setelah terdakwa bersama dengan anak saksi ASPANI Bin BADRAN tiba di Desa Kampung Baru, terdakwa dan anak saksi ASPANI Bin BADRAN melihat sebuah rumah yang ada di Desa Kampung Baru tersebut dalam keadaan sepi. Selanjutnya terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI berpura-pura memanggil pemilik rumah dengan mengatakan **"cil-cil"** sambil melihat-lihat sekitar rumah untuk memastikan bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong. Setelah mengetahui tidak ada jawaban dari pemilik rumah dan memastikan rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada penghuninya, selanjutnya terdakwa langsung mencongkel dinding pembuka kunci pintu dapur rumah milik saksi korban YOYOK SUSANTO Bin SANI dengan menggunakan sebuah cangkul kecil. Setelah dinding pintu dapur belakang terbuka, kemudian terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI langsung masuk kedalam rumah sedangkan anak saksi ASPANI Bin BADRAN berjaga-jaga diluar rumah. Kemudian pada saat berada didalam rumah milik saksi YOYOK SUSANTO Bin SANI tersebut, terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah itu yakni 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy young 2 warna putih yang pada saat itu berada diatas TV, tabungan bentuk buah anggur warna merah muda yang disimpan didalam lemari yang ada didalam kamar, dan Tabung gas LPG 3 Kg yang diambil di dapur rumah saksi korban. Selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban YOYOK SUSANTO Bin SANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa dan anak saksi ASPANI Bin BADRAN pergi meninggalkan rumah tersebut.

-----Bahwa terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI bersama-sama dengan anak saksi ASPANI Bin BADRAN yang mengambil barang-barang milik saksi korban YOYOK SUSANTO Bin SANI tanpa seijin dari pemiliknya.

-----Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI saksi korban YOYOK SUSANTO Bin SANI mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

SAKSILINDA YANTI Bin SUPANGAT, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 Wita di rumah saksi yang beralamat di Desa Kampung Baru Rt.05 Rw.02 kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah mertua saksi, dan saksi mengetahui kejadian tindak pidana pencurian tersebut pada saat saksi pulang kerumah, dimana pada saat itu saksi melihat dinding dapur rumah saksi jebol;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun barang yang hilang diambil oleh terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi Young 2 warna Putih, 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru Putih dan Tabungan bentuk Buah anggur Warna merah muda dan 2 (dua) buah Tabung Gas LPG warna Hijau barang berupa HP milik suami Saksi dan tabungan milik anak saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimenjelaskan mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI ALIAS ADAN BIN HAIRANI dan Anak saksi ASPANI Bin BADRAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) dari pihak kepolisian, setelah terdakwa dan Anak saksi ASPANI Bin BADRAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksimenjelaskan Terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI ALIAS ADAN BIN HAIRANI dan Anak saksi ASPANI Bin BADRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel dinding bagian dapur rumah Saksi;
- Bahwa saksimenjelaskan akibat dari pencurian tersebut terdapat kerusakan pada bagian dinding dekat pintu dapur rumah saksi bekas congkolan;
- Bahwa saksimenjelaskan Barang berupa HP Samsung Galaxi Young2 warna Putih berada di Atas TV, tabungan Bentuk buah warna merah muda di simpan di dalam lemari baju anak Saksi, dan tabung gas LPG berada di dapur dalam ke adaan terpasang dengan Kompor Gas;
- Bahwa saksimenjelaskan saksi menyimpan cangkul yang di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut di depan pintu dapur rumah saksi;
- Bahwa saksimenjelaskan sebelum anak saksi ASPANI Bin BADRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI ALIAS ADAN BIN HAIRANI masuk kedalam rumah Saksi tidak pernah ada meminta ijin kepada saksi maupun suami saksi;
- Bahwa saksimenjelaskan akibat tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pli



2. SAKSI YOYOK SUSANTO Bin SANI, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dimana BAPnya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksimenjelaskan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wita di rumah milik saksi yang beralamat di Desa Kampung Baru Rt.05 Rw.02 kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksimenjelaskan pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada di kebun dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah saksi di hubungi oleh istri saksi;
- Bahwa saksimenjelaskan adapun barang-barang yang hilang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit HP Samsung Galaxi Young 2 warna Putih, 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam, 1 (satu) unit HP NOKIA warna Biru Putih dan Tabungan bentuk Buah anggur Warna merah muda dan 2 (dua) buah Tabung Gas LPG warna Hijau;
- Bahwa saksimenjelaskan mengetahui yang melakukan tindak pidana pencurian adalah terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI ALIAS ADAN BIN HAIRANI dan Anak saksi ASPANI Bin BADRAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) dari pihak kepolisian, setelah terdakwa dan Anak saksi ASPANI Bin BADRAN (dilakukan Penuntutan Secara terpisah) dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksimenjelaskan Terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI ALIAS ADAN BIN HAIRANI dan Anak saksi ASPANI Bin BADRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) masuk ke dalam rumah Saksi dengan cara mencongkel dinding bagian dapur rumah Saksi;
- Bahwa saksimenjelaskan akibat dari tindak pidana pencurian tersebut terdapat kerusakan pada bagian dinding dekat pintu dapur rumah saksi bekas congkelan;



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat saksi berangkat ke kebun dan istri saksi kerumah orang tua saksi semua pintu rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi menjelaskan Barang berupa HP Samsung Galaxi Young2 warna Putih berada di Atas TV, tabung Bentuk buah warna merah muda di simpan di dalam lemari baju anak Saksi, dan tabung gas LPG berada di dapur dalam keadaan terpasang dengan Kompor Gas;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menyimpan cangkul yang di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut di depan pintu dapur rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum anak saksi ASPANI Bin BADRAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI ALIAS ADAN BIN HAIRANI masuk kedalam rumah Saksi tidak pernah ada meminta ijin kepada saksi maupun istri saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat tindak pidana pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. SAKSI ASPANI Bin BADRAN, dengan identitas lengkap sebagaimana didalam berkas perkara, dimana BAPnya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi menjelaskan bahwa anak saksi bersama dengan terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar jam 15.30 wita di rumah warga Desa Kampung Baru Rt.05 Rw.02 kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut;
- Bahwa Anak saksi menjelaskan mengambil barang milik orang lain di rumah warga desa Kampung baru

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pli



Kec.Pelaihari tersebut bersama dengan terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

- Bahwa Anak saksi Menerangkan barang yang anak saksi ambil bersama dengan terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI yakni berupa Hp merk samsung warna putih, Tabungan bentuk buah Anggur dari plastik yang berisi uang recehan dan 2 Tabung Gas LPG 3kg warna Hijau;
- Bahwa Anak saksi menjelaskan bahwa pada saat anak saksi bersama dengan terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI melakukan tindak pidana pencurian di rumah tersebut dengan cara mencongkel dinding yang terbuat dari Kalsiboord dengan menggunakan cangkul kecil yang berada di rumah korban;
- Bahwa Anak saksi menerangkan pada saat anak saksi bersama dengan terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI melakukan tindak pidana pencurian di rumah warga desa Kampung Baru tersebut situasi rumah tersebut sepi dalam keadaan kosong dan tidak ada pemilik rumahnya;
- Bahwa Anak saksi menerangkan sebelum anak saksi bersama dengan terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI masuk dan mengambil barang korban terlebih dahulu terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI memanggil pemilik rumah “Cil – Cil” karena tidak ada jawaban dari pemilik rumah, kemudian terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI mencongkel dinding rumah korban kemudian masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa Anak saksi Menerangkan adapun barang berupa Hp Samsung anak saksi gunakan sendiri dan Tabungan yang sudah anak saksi ambil isinya dibuang di kebun sawit daerah sungai riam dan untuk tabung Gas LPG anak saksi jual di warung desa sungai riam kec.Pelaihari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa anak saksi tidak mengetahui barang berupa HP, Tabungan dan Tabung Gas LPG tersebut di simpan, karena pada saat itu anak saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah dan anak saksi hanya menunggu di depan rumah Korban;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa tujuan anak saksi mengambil barang berupa Hp, Tabungan dan tabung Gas LPG tersebut akan anak saksi jual dan kemudian uangnya akan anak saksi dan terdakwa HAMDAN ALIAS HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI gunakan untuk belanja membeli rokok;
- Bahwa Anak saksi menerangkan tindak pidana pencurian di rumah warga desa Kampung Baru tersebut awalnya tidak di rencanakan, dimana pada saat itu terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI mengajak anak saksi jalan dan kemudian di perjalanan terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI mengajak anak saksi **"PANI kita kita becari kah"**, kemudian anak saksi jawab **"becari apa"** dan di jawab terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI **"kita becari Uang"** dan anak saksi jawab lagi **"iya"**. Selanjutnya anak saksi bersama dengan terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI mencari sasaran rumah kosong;
- Bahwa Anak saksi menerangkan tabungan / celengan bentuk buah anggur yang terbuat dari plastic tersebut anak saksi pecah bersama terdakwa HAMDAN Alias HAMDANI Alias ADAN Bin HAIRANI di kebun sawit daerah Desa sungai Riam dan tabungan tersebut berisikan uang pecahan logam dengan jumlah Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekitar jam 16.00 wita di di rumah Warga Desa Kampung Baru kecamatan pelaihari kabupaten tanah laut;

- Bahwa terdakwa menerangkan orang yang telah melakukan pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah terdakwa bersama dengan Anak saksi ASPANI Bin BADRAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang yang terdakwa ambil bersama dengan anak saksi ASPANI Bin BADRAN yakni 1(satu) buah HP merk Samsung Galaxi Young2 Warna Putih, 1(satu) buah Hp Samsung Warna Hitam, 2 (dua) buah Tabung Gas LPG3kg Warna Hijau, 1 (satu) buah Tabungan bentuk buah Anggur warna merah muda yang berisi uang recehan Logam;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa mengambil barang milik orang lain di rumah warga desa Kampung baru Kec.Pelaihari tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya rumah yang terdakwa ambil barangnya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah tesebut dengan cara mencongkel dinding yang terbuat dari Kalsiboord dengan menggunakan cangkul kecil yang berada di rumah korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa bersama dengan Anak saksi ASPANI Bin BADRAN mencuri di rumah warga desa Kampung Baru tersebut situasi rumah tesebut sepi dalam keadaan kosong tidak ada pemilik rumahnnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mencongkel dengan Cangku dinding rumah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terdakwa sendiri. Kemudian yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik korban adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa merusak dan masuk ke dalam rumah korban, Anak saksi ASPANI Bin BADRAN menunggu terdakwa di kendaraan di depan rumah korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa bersama Anak saksi ASPANI Bin BADRAN masuk dan mengambil barang Korban terlebih dahulu terdakwa memanggil pemilik rumah “Cil-Cil” sambil melihat-lihat sekitar rumah korban karena tidak ada jawaban dari pemilik rumah kemudian terdakwa mencongkel didinding dan membuka kunci pintu dapur rumah korban kemudian masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang berupa Hp Samsung digunakan oleh Anak saksi ASPANI Bin BADRAN dan Tabungan uang recehan Logam yang sudah terdakwa ambil isinya terdakwa buang di kebun sawit daerah sungai riam. Kemudian untuk tabung Gas LPG terdakwa jual di warung desa sungai riam kec.Pelaihari;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa HP Samsung di simpan di atas tv, Tabungan bentuk Buah anggur warna Merah muda di simpan didalam lemari dalam kamar, dan Tabung Gas LPG 3kg terdakwa ambil di dapur;
- Bahwa terdakwa menerangkan Tujuan terdakwa mengambil barang berupa Hp, Tabungan, dan tabung Gas LPG tersebut terdakwa jual dan kemudian uangnya akan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pli



terdakwa dan anak saksi ASPANI Bin BADRAN gunakan untuk belanja membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana pencurian di rumah warga desa Kampung Baru tersebut awalnya tidak di rencanakan, namun pada saat terdakwa bersama Anak saksi ASPANI Bin BADRAN terdakwa ajak jalan kemudian Anak saksi ASPANI Bin BADRAN terdakwa tawari **"PANI kita kita becari kah"**, kemudian saudara ASPANI jawab **"becari apa"** dan terdakwa jawab **"kita becari Uang"** dan Anak saksi ASPANI Bin BADRAN menjawab **"iya"**. Selanjutnya terdakwa bersama Anak saksi ASPANI Bin BADRAN mencari sasaran rumah kosong dengan cara mendatangi rumah warga kemudian memanggil pemilik rumah apabila pemilik rumah tidak menjawab panggilan terdakwa maka terdakwa langsung mencoba masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tabungan / celengan bentuk buah anggur yang terbuat dari plastic tersebut terdakwa pecah bersama saudara HAMDANI di kebun sawit daerah Desa sungai Riam dan tabungan tersebut berisikan uang pecahan logam dengan jumlah Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah cangkul kecil dengan hulu kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kejadian pencurian pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Skj. 16.00 wita di rumah saksi di Desa Kampung Baru Rt. 05/ 02 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Aspani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Hamdan mengajak Anak Aspani untuk mencari uang yang disetujui oleh Anak Aspani;
- Bahwa sebelum masuk kerumah saksi korban, Terdakwa Hamdan memanggil terlebih dulu dari luar rumah "Cil, cil,," namun tidak ada jawaban dari dalam rumah yang saat itu pintunya digembok dari luar;
- Bahwa cara Terdakwa Hamdan masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel dinding rumah korban dnegan menggunakan cangkul dan kemudian Terdakwa Hamdan langsung masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang- barang milik korban, sedangkan Anak Aspani menunggu dikendaraan di depan rumah korban untuk mengawasi jikalau ada orang;
- Bahwa cangkul yang Terdakwa gunakan adalah cangkul milik korban yang ada diluar rumah;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa Hamdan adalah berupa 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy Young 2 warna putih, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru putih dan tabungan bentuk anggur warna merah muda, uang Rp 100.000,- (seratus ribu) dan 2 (dua) buah tabung Gas LPG warna hijau;
- Bahwa ketiga handphone ada di atas televisi, celengan ada di atas lemari baju, uang seratus ribu ada didalam lemari baju, gas LPG berada di dapur;
- Bahwa Hp Samsung digunakan oleh anak Aspani, hape merek Samsung dijual dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), hape kecil merk Nokia dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Tabunagn uang recehan logam yang sudah Terdakwa ambil isinya Terdakwa buang di kebun sawit daerah Sungai Riam, sedangkan tabung gas Elpiji Terdakwa jual di warung Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari;
- Bahwa hasil penjualan, uang dan celengan dibagi dua masing-masing sekitar kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing dan uang tersebut sudah habis dibelanjakan;
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk digunakan belanja;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.B/2018/PN Pli



- Bahwa saat mengambil barang milik saksi Yoyok dan saksi Linda dilakukan oleh Terdakwa Hamdan bersama-sama dengan anak Aspani tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yoyok dan saksi Linda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Anak didakwa dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tersebut dimana dakwaan tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

A.d.1.Unsur Kesatu : **“Barangsiapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;[

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu Terdakwa HAMDAN Als HAMDANI Als ADAN Bin HAMDAN dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2.Unsur Kedua : **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Hakim memperoleh fakta hukum bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 Skj. 16.00 wita di rumah saksi di Desa Kampung Baru Rt. 05/ 02 Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut. Bahwa sebelum masuk kerumah saksi korban, Terdakwa Hamdan memanggil terlebih dulu dari luar rumah "Cil, cil,," namun tidak ada jawaban dari dalam rumah yang saat itu pintunya digembok dari luar;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang yang diambil Terdakwa Hamdan bersama-sama adalah berupa 1 (satu) Buah Hp Samsung Galaxy Young 2 warna putih, 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit HP Nokia warna biru putih dan tabungan bentuk anggur warna merah muda, uang Rp 100.000,- (seratus ribu) dan 2 (dua) buah tabung Gas LPG warna hijau milik saksi Yoyok dan saksi Linda. Bahwa ketiga handphone ada di atas televisse, celengan ada di atas lemari baju, uang seratus ribu ada didalam lemari baju, gas LPG berada di dapur. Bahwa Hp Samsung digunakan oleh anak ASpani, hape merek Samsung dijual dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), hape kecil merk Nokia dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Tabunagn uang recehan logam yang sudah saksi ambil isinya Terdakwa buang di kebun sawit daerah Sungai Riam, sedangkan tabung gas Elpiji Terdakwa jual di warung Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hamdan, saksi korban Yoyok dan saksi Linda menderita kerugian sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3.Unsur Ketiga : **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-



olah miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berteman dengan Anak Aspani yaitu Hp Samsung digunakan oleh anak ASpani, hape merek Samsung dijual dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), hape kecil merk Nokia dijual dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Tabung gas recehan logam yang sudah Terdakwa ambil isinya saksi buang di kebun sawit daerah Sungai Riam, sedangkan tabung gas Elpiji Terdakwa jual di warung Desa Sungai Riam Kec. Pelaihari. Bahwa hasil penjualan, uang dan celangan dibagi dua masing-masing sekitar kurang lebih Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing dan uang tersebut sudah habis dibelanjakan;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya untuk digunakan belanja dan pada saat mengambil barang milik saksi Yoyok dan saksi Linda dilakukan oleh Terdakwa Hamdan berteman dengan anak Aspani tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Yoyok dan saksi Linda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula ;

A.d.4.Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam unsur sebelumnya yang telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Anak Aspani dimana sebelumnya Terdakwa Hamdan mengajak Anak untuk mencari uang yang disetujui oleh Anak. Bahwa sebelum masuk kerumah saksi korban, Terdakwa Hamdan memanggil terlebih dulu dari luar rumah "Cil, cil,," namun tidak ada jawaban dari dalam rumah yang saat itu pintunya digembok dari luar. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel dinding rumah korban dengan menggunakan cangkul dan kemudian Terdakwa Hamdan langsung masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Anak Aspani menunggu dikendaraan di depan rumah korban untuk mengawasi jikalau ada orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



A.d.5. **"Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa cara Terdakwa Hamdan masuk kedalam rumah korban dengan cara mencongkel dinding rumah korban dengan menggunakan cangkul dan kemudian sdr. Hamdan langsung masuk kedalam rumah korban untuk mengambil barang-barang milik korban, sedangkan Anak Aspani menunggu dikendaraan di depan rumah korban untuk mengawasi jikalau ada orang. Bahwa cangkul yang digunakan oleh saksi Hamdan untuk mencongkel dinding adalah milik saksi Yoyok yang pada saat itu berada di luar rumah saksi Yoyok;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul kecil dengan hulu kayu warna coklat yang telah disita dari **YOYOK SUSANTO** yang merupakan suami dari saksi **LINDA YANTI Bin SUPANGAT**, maka dikembalikan kepada **YOYOK SUSANTO** melalui saksi **LINDA YANTI Bin SUPANGAT**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMPERBERAT :

- Perbuatanterdakwa merugikan orang lain saksi LINDA YANTI Bin SUPANGAT.
- Terdakwa pernah dihukum.

HAL-HAL YANG MEMPERINGAN:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal353 ayat 1 ke (4) dan k e(5) dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAMDAN Als HAMDANI Als ADAN Bin HAIRANI**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul kecil dengan hulu kayu warna coklatDikembalikan kepada saksi **YOYOK SUSANTO Bin SANI**melaluisaksi **LINDA YANTI Bin SUPANGAT**;
5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,Mkn, sebagai Hakim Ketua , Riana Kusumawati, S.H. , Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelabuhan, serta dihadiri oleh Muhammad Yoffhan Wibianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., Mkn

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)